BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penilitian ini adalah penilitian hukum normatif dengan mengkaji penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian yang dibuat para pihak, dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sehingga ditemukan suatu kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kajian tersebut serta penyelesaian suatu masalah yang timbul karena akibat hukumnya.

B. Bahan Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, maka dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum tersebut diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari;¹
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
 - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
 - 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

 $^{^1\}mathrm{Dr.MuktiFajar}$ ND, Yulianto Achmad MH. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
Hal 317.

- 6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 7) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Jasa Titipan;
- 9) Peraturan PT.Sinar Mas Pelangi;
- 10) Perjanjian ekspedisi;
- 11) Perjanjian pengangkutan barang;
- 12) Peraturan perundang-undangan lain terkait penelitian ini;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat membantu proses analisis, antara lain ;
 - 1) Literatur yang terkait;
 - 2) Hasil penelitian yang terkait;
 - 3) Makalah-makalah yang terkait;
 - 4) Jurnal-jurnal yang terkait;
 - 5) Doktrin, pendapat, dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum.
- d. Bahan Hukum Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu jurnal tentang penyelenggara perusahaan ekspedisi, ensiklopedi, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

C. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Data sekunder dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistics*), Graha Pustaka Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogayakarta, dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, serta media internet (*e-library*).

D. Cara Pengumpulan Bahan Penelitian

- 1. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mengklasifikasi, dan menghimpun semua peraturan perundang-undangan termasuk perjanjian-perjanjian yang relevan dengan pokok pembahasan. Peraturan-peraturan tersebut menjadi penunjang pengertian pokok atau kaidah hukum. Selain perundang-undangan, diperlukan juga buku, jurnal, dan makalah sebagai penunjang dalam teori serta pernyataan terkait. Dari bahan-bahan tersebut dilakukan pengolahan dan disusun secara sistematis.
- Wawancara yaitu mewawancarai pihak PT.Sinar Mas Pelangi (Cargo dan Logistic) untuk mengetahui aturan, perjanjian para pihak, dan pelaksanaannya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara preskriptif yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Saran-saran tersebut didapatkan dengan melakukan terlebih dahulu sistematisasi antara bahan hukum tertulis dengan peraturan termasuk perjanji an

antara pihak pengirim dengan PT. Sinar Mas Pelangi sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pengiriman.

Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekuder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.² Hal tersebut juga dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum tertulis satu dan lainnya serta hubungannya ataupun penyimpangannya dengan peraturan PT. Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan logistics*).

_

²Mukti Fajar ND,dan Yulianto Achmad, 2015,op.cit, Hlm 181.